

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek “F FUEL” milik Penggugat, karena merupakan pengembangan dari merek terkenal FUEL dan kombinasinya yang telah terdaftar di Indonesia dan berbagai negara di dunia, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa dikabulkannya gugatan membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 569/KBM/HKI/2022, karena Penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek “F FUEL” terbukti dengan iktikad baik dan tidak memenuhi unsur Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG.
2. Akibat hukum dengan dikabulkannya gugatan membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 569/KBM/HKI/2022 adalah Penggugat boleh mendaftarkan merek “F FUEL” dan Tergugat menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang “F FUEL” Agenda Nomor DID2019078071 Kelas 12 atas nama Wheel Pros, LLC (Penggugat) serta mencatat pendaftarannya dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

1. Pemilik merek yang hendak mengajukan permohonan pendaftaran merek perlu melakukan pemeriksaan secara online dengan melakukan pengecekan pada website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) <https://dgip.go.id/> apakah merek tersebut sudah terdaftar atau belum oleh pihak lain di DJKI. Jika belum terdaftar maka perlu dicek kembali apakah ada kemiripan dengan merek terkenal atau tidak. Pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU MIG). Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya sengketa dan pelanggaran merek di kemudian hari yang dapat merugikan berbagai pihak.
2. Pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek dan menerima permohonan pendaftaran merek oleh pendaftar merek, dengan memperhatikan pemeriksaan administratif, substansif, dan bukti-bukti pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) agar terhindar dari pemilik merek yang dalam mendaftarkan mereknya didasari oleh iktikad tidak baik.